

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN SECARA
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : SHELLI ASRISYAH
NPM : 1501110050
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
RINGAN SECARA *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION***
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 19 Agustus 2019

Pembimbing



Adi Hermansyah, S.H.,M.H

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
RINGAN SECARA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION.
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)


Oleh

Nama : SHELLI ARISYAH
No. Mahasiswa : 1501110050
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 23 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr.H. Riza Nizarli, S.H.,M.H. |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Adi Hermansyah, S.H.,M.H. |
| 4. Penguji II | : Dr.H. Riza Nizarli , S.H.,M.H. |
| 5. Penguji III | : M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H. |


(.....)



(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 10 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Riza Nizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Shelli Asrisyah,
2019

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN SECARA *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.53) pp., tabl., bibl.

**Adi Hermansyah,
S.H.,M.H.**

Berdasarkan Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR. Kejahatan ringan yang salah satunya adalah tindak pidana penghinaan ringan diupayakan penyelesaiannya melalui konsep ADR. Namun dalam kenyataannya masih terdapat penyelesaian tindak pidana penghinaan ringan yang diselesaikan di pengadilan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan ringan, faktor penyebab tindak pidana penghinaan ringan tidak diselesaikan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution*, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan ringan melalui jalur ADR.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data *primer* dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data *sekunder* dengan mengkaji buku-buku, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan ringan adalah faktor ketidaksengajaan, lingkungan dan pergaulan, dan ketidaktahuan. Faktor penyebab tindak pidana penghinaan ringan tidak diselesaikan melalui ADR adalah, faktor gengsi, faktor dendam, dan faktor tidak menemukan jalan damai. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan ringan melalui ADR yaitu, rasa emosi, dan tidak dapat diselesaikan ditingkat Gampong. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi penyelesaian tipiring melalui jalur ADR, menunda waktu penyidikan dan meyakinkan kedua pihak untuk menempuh jalur ADR.

Disarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berucap dan lebih selektif dalam bergaul, juga disarankan kepada masyarakat agar menempuh jalur ADR agar menghemat waktu dan biaya dalam proses hukum. Diharapkan kepada penyidik agar meningkatkan kualitas SDM agar dapat meyakinkan pihak yang berperkara untuk menempuh jalur ADR.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**. Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada saya. Untuk itu saya menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa saya ucapkan kepada Papa tercinta H. Syahrizal, dan Mama tercinta Hj. Keumala Sari yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada keluarga saya Shella Asrisyah, Heriansyah, Ayu Harmas, Inayah Zhiaul Mubarrak, Amalul Auni, Cut Henny, Cut Okta, serta teman seperjuangan saya Ella Fazira yang telah mensupport waktu dan tenaga selama penulisan ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Wabillahaufiqwalhidayah Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Banda Aceh, 19 Juli 2019

Shelli Asrisyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Ringan	16
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	21
D. Penyelesaian Perkara Melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	24
E. Teori Penanggulangan Pidana	31
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN MELALUI JALUR <i>ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION</i> (ADR)	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Ringan....	38
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penghinaan Ringan Tidak di Selesaikan Melalui Jalur ADR	40
C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Ringan Melalui Jalur ADR.....	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan zaman ini dan di dukung dengan kemajuan teknologi, industri, dan ekonomi memberikan dampak yang begitu besar bagi dunia, dan salah satu negara yang merasakan dampaknya adalah Indonesia. Dampak arus globalisasi memiliki dua mata sisi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi positif tetapi juga dampak negatif. Arus globalisasi menyebabkan masalah sosial. Kesulitan mengadakan penyesuaian diri ini menimbulkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan, dan konflik. Hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan pola tingkah laku dari norma-norma umum yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain.

Hukum adalah norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang sangat urgen eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping merehabilitasi para pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu, tujuan ilmu hukum bertujuan untuk mengetahui objektifitas hukum positif.²

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 13

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 13

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³ Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Salah satu perbuatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Seperti penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.⁴

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya.

KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang yang sudah meninggal. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap suatu Golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama.

³ Herna Prastyawati, Skripsi : *Analisa Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm 3.

⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 81.

Tindak pidana penghinaan merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring dengan terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Tindak pidana menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”⁵ Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditunjukkan pada perbuatan ancaman pidananya.

Tindak Pidana Penghinaan Ringan dirumuskan dalam Pasal 315

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan (lihat pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (lihat pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 3

dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.⁶

Penghinaan ringan merupakan hal yang sering dianggap sepele oleh masyarakat. Padahal hal tersebut merupakan perbuatan yang sering terjadi dan terdapat undang-undang yang mengatur bahwa penghinaan ringan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Penghinaan baik lisan maupun tulisan bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan.

Namun pada saat ini, tindak pidana penghinaan ringan semakin sering terjadi di seluruh lapisan masyarakat mulai dari kaum laki-laki hingga kaum perempuan mampu untuk melakukan suatu tindak pidana. Di Banda Aceh sendiri terdapat 4 kasus penghinaan ringan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Meskipun unsur-unsur yang terdapat pada pasal 315 KUHP telah terpenuhi, namun dalam penyelesaiannya, terhadap kasus tindak pidana Penghinaan Ringan dan beberapa kasus tindak pidana ringan lainnya, telah ada satu dasar hukum yaitu Surat Kapolri No.Pol : B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR. Penghinaan ringan sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang dalam penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Yang mana tujuan dari ADR tersebut adalah mengupayakan

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1991, hlm 15

penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan ringan ?
2. Apakah faktor penyebab tindak pidana penghinaan ringan tidak diselesaikan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan ringan melalui jalur ADR ?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Analisis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Ringan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana penghinaan ringan tidak diselesaikan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution*.
2. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan ringan melalui jalur ADR.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar, akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian secara *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang pada mulanya perselisihan atau persengketaan itu hanya bisa diselesaikan lewat badan peradilan artinya melalui suatu pengadilan
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- c. Tindak Pidana Penghinaan Ringan adalah tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dan untuk memudahkan penelitian ini maka, Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, karena di wilayah tersebut terdapat kasus tindak pidana penghinaan ringan.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa, Penyidik dan Pelaku, serta yang informan.

D. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, teknik pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan jumlah populasi yang mungkin untuk diwawancarai. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Responden

- | | |
|------------------------|---------|
| a. Hakim PN Banda Aceh | 2 orang |
| b. Penyidik | 1 orang |
| c. Korban | 1 orang |
| d. Pelaku | 2 orang |

2. Informan

- | | |
|---------------------|---------|
| a. Tokoh Masyarakat | 2 orang |
| b. Akademisi | 1 orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan ringan.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

F. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.⁷ Dengan demikian, penelitian ini

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 47

diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat

Bab yaitu:

Bab I merupakan bab Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi Tinjauan Umum Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Ringan Secara *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menguraikan tentang, Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Tindak Pidana Penghinaan dan Penghinaan Ringan, Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Teori Penanggulangan Pidana dan Penyelesaian Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*.

Bab III merupakan bab yang berisi pembahasan maupun analisis yang menguraikan tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Penghinaan ringan Tidak diselesaikan Melalui *Alternative Dispute Resolution*, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan ringan melalui jalur ADR.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN MELALUI JALUR *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* (ADR)

A. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁹.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

⁸ Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 7.

⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm 22.

dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

1. Jenis-jenis tindak pidana

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah

¹⁰ *Ibid* hlm. 25-27

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perubahan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitusi.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk mempercepat.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin/si pembuat, yakni semua unsur mengenai pembuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹¹

Tujuan Hukum Pidana, menurut Wirjono Projodikoro tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan

¹¹ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, Buku Ajar *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Pres, 2017, hlm 18.

kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

- b. Untuk mendidik atau untuk memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹²

3. Teori sebab terjadinya Tindak Pidana

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana yaitu:

- a. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.”¹³ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

- b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Selain faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

¹² Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm 19.

¹³ Soejono D, *Doktrin-Doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm 42.

c. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa:

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁴

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

d. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm 32.

dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

e. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”¹⁵

Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

B. Tindak Pidana Penghinaan Ringan

Menurut Leden Marpaung, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.¹⁶

Bentuk penghinaan ringan ada dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi:
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umu dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan

¹⁵ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 42.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 45

lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Apabila rumusan di atas dirinci, maka pada penghinaan ringan terdapat

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif:

- a) Perbuatan: menyerang
- b) Objeknya adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang
- c) Caranya:
 - 1) Dengan lisan dimuka umum
 - 2) Dengan tulisan di muka umum
 - 3) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
 - 4) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri
 - 5) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya
- d) Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

2. Unsur Subjektif

Yaitu dengan sengaja melakukan penghinaan kepada orang lain.

Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

(*KUHP*) *Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan (lihat **pasal 310 KUHP**) atau penghinaan dengan tulisan (lihat **pasal 311 KUHP**). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

Selanjutnya, Soesilo menjelaskan bahwa untuk dapat dihukum, penghinaan itu – baik lisan maupun tulisan – maka penghinaan itu harus

dilakukan di tempat umum. Yang dihina sendiri tidak perlu berada di situ.

Pengecualiannya adalah:

1. Apabila orang yang dihina berada di situ melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut.
2. Apabila penghinaan dilakukan dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.

Kata-kata atau kalimat apakah yang dianggap menghina itu, bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, atau sodokan, pukulan atau dorongan yang tidak seberapa keras, bisa juga dikategorikan sebagai penghinaan.

Sebagaimana diketahui pencemaran adalah bagian dari penghinaan, dengan demikian juga penghinaan ringan. Oleh karena itu perbuatan dan objek pada penghinaan ringan adalah sama dengan perbuatan dan objek pada pencemaran. Mengenai unsur perbuatan menyerang dan objek kehormatan dan nama baik dirasa telah diterangkan secara cukup pada pembicaran mengenai pencemaran dan pencemaran tertulis.

Pada rincian unsur penghinaan ringan di atas, ada lima cara dalam melakukan penghinaan ringan. Cara tersebut sebagai ciri/indikator yang membedakan penghinaan ringan dengan pencemaran.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Depok, 2019, hlm 57.

a) Dengan lisan di muka umum.

Dengan lisan (*mondeling*) di muka umum (*in het openbaar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengungkapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya, dihadapan dua atau tiga orangpun sudahlah cukup.

b) Dengan tulisan di muka umum.

Dengan tulisan dapat juga disebut dengan surat (*bij geschrifte*). Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun. Tulisan disini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu.

c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri.

Si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Disini tidak diperlukan di muka umum atau di tempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju.

d) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri.

Apa yang dimaksud dengan perbuatan adalah dengan perbuatan aktif atau perbuatan jasmani (perbuatan materil), artinya dengan menggunakan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh si pembuat. Gerakan tubuh itu ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- 1) Kemungkinan pertama, diarahkan pada orang yang dituju, misalnya meludahi muka korban atau meludah di muka korban, menekan atau mendorong kepala korban, atau menginjaknya. Tapi perbuatan ini tidak boleh menimbulkan rasa sakit fisik.
- 2) Kemungkinan kedua, perbuatan itu dapat berupa perbuatan yang secara fisik tidak ditujukan pada korban, tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban. Perbuatan seperti ini bisa disebut dengan isyarat, tetapi maksudnya adalah penghinaan yang dipandang bagi orang pada umumnya suatu penghinaan. Misalnya, seorang yang menghina dengan menempelkan telunjuknya pada keningnya sendiri, dengan maksud menyatakan bahwa orang yang dituju itu adalah gila.

e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan.

Dengan surat, bisa surat terbuka dan bisa juga dengan surat tertutup, yang dikirimkan baik melalui perantara (orang atau pos), bisa diserahkan atau diterimanya sendiri. Isinya surat itu adalah bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. Bahwa apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau

tidak ditujukan pada khalayak umum, tetapi semata-mata ditujukan pada orang itu sendiri.

C. Tinjauan Penyebab Terjadinya Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang di temukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berakti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang di larang oleh undang-undang.¹⁸

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), warisan juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja¹⁹

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis.

¹⁸ Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara, 1987, hlm 24.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung, Tarsito, 2005, hlm 45.

1. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pemerasan, pembunuhan dan masih banyak lagi.

2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.²⁰

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan,

²⁰ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm 2.

dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teory kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peergroupss.*”²¹

2. Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*).²² Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingka laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

3. Teori *Labeling*

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta Laden Marpaung, 1992, hlm 22.

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13.

sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.²³

D. Penyelesaian Perkara Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Pilihan Penyelesaian Sengketa atau disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut *Alternative Dispute Resolution* (disingkat ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase.²⁴ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara diluar peradilan, atau yang juga sering disebut sebagai mediasi penal, adapula yang menyebutnya *Appropriate Dispute Resolution*.²⁵

ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Tidak jarang kasus-kasus dalam bidang pidana tertentu yang

²³ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm 12.

²⁴ Meylan M. Maramis, Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa *Alternative Dispute Resolution*, Jurnal Hukum Unsrat, ejournal.unsrat.ac.id, diakses 10 Juli 2019, Pukul 11.45 WIB.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 194.

juga diselesaikan dengan cara ADR ini. Dapat disebutkan di sini misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, perkara-perkara ringan dan juga tindak pidana (delik) aduan.²⁶

Beberapa penulis juga mendefinisikan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam arti yang lebih luas, artinya ia bermaksud untuk menemukan jalan yang lebih baik dan bagus untuk menyelesaikan persengketaan, meliputi juga hal-hal yang tidak pernah terselesaikan melalui jalur pengadilan dan forum-forum resmi lainnya. Sedangkan penulis lain memberikan atensi atau perhatian, tekanan secara spesifik dalam rangka kebutuhan untuk mengurangi atau meringankan beban pengadilan. Dengan adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini peradilan itu akan meringankan beban pengadilan, di samping itu juga tujuannya untuk memperoleh adanya solusi yang saling menguntungkan.

Alternative Dispute Resolution (ADR) sering juga diartikan sebagai dalam satu jenis gerakan kemasyarakatan yang meliputi atau memiliki beberapa tujuan, seperti:²⁷

- a. Mengurangi keterbatasan pengadilan;
- b. Menambah akses memperoleh keadilan; dan
- c. Memperkuat kapasitas masyarakat dan para lingkungannya atau tetangganya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelum mereka melanjutkannya ke pengadilan.

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang pada mulanya perselisihan atau persengketaan itu hanya bisa diselesaikan lewat badan

²⁶ *Op.Cit*, Meylan M. Maramis

²⁷ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm

peradilan artinya melalui suatu pengadilan. Istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan ungkapan yang dipergunakan oleh banyak penulis, untuk menguraikan pertumbuhan/perkembangan yang berhubungan dengan teknik-teknik yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan (persengketaan) tanpa adanya suatu pedoman, baik melalui arbitrase, maupun badan-badan peradilan. Dalam mekanisme kerjanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini biasanya melibatkan penengah yang adil, dalam arti kata tidak memihak, dan bertindak sebagai pihak-pihak ketiga yang netral.

Berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²⁸

Mediasi atau dalam bahasa inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. *Mediator* adalah orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai

²⁸ Barda Nawawi Arief, Makalah Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam penyelesaian sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana diluar Pengadilan, disampaikan di Bank Indonesia Semarang, 2006

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara suka rela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁹

Seperti halnya proses penyelesaian konflik melalui negosiasi memiliki beberapa tahap yang harus dilalui para pihak, demikian juga halnya dengan mediasi. Tahap-tahap mediasi memiliki beberapa versi, dimana salah satunya yaitu : Versi forberg dan Taylor

- a. Pengenalan – membangun kepercayaan dan struktur hubungan.
- b. Menggali fakta dan isolasi isu.
- c. Menyusun opsi dan alternative.
- d. Negosiasi dan pembuatan keputusan.
- e. Klarifikasi dan penulisan rencana.
- f. Proses hukum/*legal riview*.
- g. Implementasi, *riview*, dan revisi.

Peran *mediator* saat mengambil sikap bisa berperan pasif maupun aktif. Mengapa mediator berperan pasif , Ini disebabkan para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi sehingga mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin rapat dan sebagainya.

Latar belakang mengapa mediator diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik antara para pihak adalah karena para pihak yang sedang

²⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm 67.

berselisih bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam kondisi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil inisiatif melakukan berbagai tindakan.³⁰

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar Proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.³¹

Kaitan antara lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan merupakan salah satu ciri hukum kebiasaan masyarakat yang ada sejak dahulu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai Daerah hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Unsur utama dari keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku serta

³⁰ *Ibid*, hlm 75-80

³¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm 4-5.

masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat .³²

Kebijakan mediasi dalam pembaharuan hukum pidana dapat di tempuh melalui dua bentuk, yaitu mediasi di luar proses peradilan pidana (lembaga adatdesa/lembaga kemasyarakatan desa) menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah unsur meditor yaitu struktur adat/struktur desa.

Mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata, kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Arternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar.

Melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya .Selain itu mediasi juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi. Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan

³² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010, hlm 190.

masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (*formalitas*) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).³³

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.³⁴

Dalam pasal 18 b ayat (1) UUD RI 1945 juga menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu pada pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili. Dari penjelasan tersebut, tersirat makna bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman mengakui adanya *living law* dan hakim harus menjadikan itu sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. *Living law* adalah hukum

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000, hlm 169-171.

³⁴ Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hlm 38.

yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum Barat.

E. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Berdasarkan Surat Kapolri

Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu, pola penyelesaian masalah social melalui jalur alternatif selain proses hokum/non litigasi melalui upaya perdamaian. Yang menjadi dasar ADR adalah Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR, yaitu:

- a. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hokum.
- b. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan mengikutkan RT/RW setempat.
- c. Menghormati norma hokum social/adat serta memenuhi azas keadilan.
- d. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hokum lain yang kontraprodukti dengan tujuan polmas.
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil dan memungkinkan untuk dapat diselesaikan melalui jalur ADR.

F. Teori Penanggulangan Pidana

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan

melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.³⁵

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aboliolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.³⁶

³⁵ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

³⁶ Sujono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”³⁷ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan³⁸.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.³⁹

³⁷ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

³⁸ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

³⁹ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴⁰.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu

⁴⁰ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁴¹.

⁴¹Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN MELALUI JALUR *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* (ADR)

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Ringan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Tahun 2017-2018 terdapat 4 kasus penghinaan ringan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.

NO	NOMOR PERKARA	TERDAKWA	PUTUSAN
1	7/Pid.C/2017/PN Bna	Marzuki HS Bin Ali Hasyim	1 (satu) bulan
2	4/Pid.C/2018/PN Bna	Vita Yulandari Novita Binti Idris Nyak Bin	14 (empat belas) hari
3	9/Pid.C/2018/PN Bna	Cut Jasminarka Binti Teuku Umangan	1 (satu) bulan
4	19/Pid.C/2018/PN Bna	1. Athailah Bin M.H. Yusuf 2. Ridwanuddin Thaib Bin Thaib 3. Marwan Bin Abdullah 4. M. Diah Bin M. Nur 5. M. Jafar Bin Rasyid	1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh hari)

Faktor-faktor penyebab terjadinya penghinaan ringan adalah sebagai berikut:⁴²

1. Faktor Ketidaksengajaan

Faktor ketidaksengajaan merupakan factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penghinaan ringan yang melanggar Pasal 315 KUHP, dikarenakan hal ini muncul dari diri masing-masing orang dengan sengaja atau tidak sengaja mengeluarkan perkataan yang tidak diketahuinya berakibat

⁴² Muhammad Hadimas, Kanit I Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 26 Juni 2019.

melanggar suatu peraturan hukum. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan ke Polrestabes Kota Banda Aceh, semua pelaku mengatakan bahwa mereka tidak sengaja dalam perbuatannya mengeluarkan perkataan yang bias menjurus kepada tindak pidana penghinaan ringan.

2. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Dalam masyarakat Aceh, lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya beragam tindak pidana. Kebanyakan masyarakat kita dalam keseharian maupun pergaulan mereka terbiasa bercanda maupun memaki dengan menggunakan bahasa yang masuk dalam kategori candaan namun kontennya bias berupa sebuah penghinaan bagi orang yang tidak dapat menerimanya. Sering pula dalam masyarakat kita mengeluarkan kata-kata atau nama binatang dalam memanggil atau mengejek seseorang. Contohnya kata-kata “kafir”, “anjing”, “babi”, dan “*bajeung*” dalam bahasa Aceh. Kata-kata tersebut di dapati karena dalam lingkungannya serta pergaulan mereka sering mendengar kata-kata tersebut sehingga terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya, tidak semua orang menganggap sama arti dari perkataan tersebut. Sehingga bagi orang yang merasa harkat dan martabatnya direndahkan akhirnya melaporkan hal tersebut ke Polisi untuk di proses hukum.

3. Faktor Ketidaktahuan

Faktor ketidaktahuan tentang perbuatannya juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan ringan. Masyarakat berpikir bahwa kata-kata yang digunakannya hanya perkataan biasa dan mereka juga

tidak tahu bahwa ada peraturan hokum yang mengatur mengenai perbuatan tersebut dan dapat diberikan sanksi pidana.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penghinaan Ringan Tidak Diselesaikan Melalui Jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Dalam proses penyelesaian tindak pidana penghinaan ringan, berdasarkan Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR. Kejahatan ringan yang salah satunya adalah tindak pidana penghinaan ringan diupayakan penyelesaiannya melalui konsep ADR.

Namun dalam prakteknya, tidak semua tindak pidana penghinaan ringan yang sudah di atur dalam Surat Kapolri tersebut bias di selesaikan melalui jalur ADR. Baik pelaku maupun korban lebih memilih untuk diselesaikan melalui pengadilan, padahal menurut Bapak Muhammad Hadimas, dalam prosesnya polisi selalu mengupayakan masalah tersebut diselesaikan melalui aparat desa, dengan cara menyurati aparat desa untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah dan mufakat. Ketika tidak menemui jalan keluar dan tidak dapat terselesaikannya masalah di desa barulah polisi mengambil alih kembali kasus tersebut untuk di sidangkan di pengadilan.⁴³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan yang menyebabkan tindak pidana penghinaan ringan tidak dapat diselesaikan melalui jalur ADR, yaitu:

⁴³ Muhammad Hadimas, Kanit I Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2019

1. Faktor Gengsi

Dalam proses penyelesaiannya, penyidik telah melihat hal-hal yang menimbulkan terjadinya tindak pidana tersebut, dan telah mencoba mendamaikan, salah satu upayanya adalah mencoba berkoordinasi kepada kedua belah pihak dan mencari cara untuk mendamaikan. Khususnya kepada pelaku, pihak penyidik menyarankan untuk memohon maaf agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan menyarankan proses mediasi maupun memakai *Qanun* No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, saat disarankan untuk meminta maaf dan berdamai, pihak pelaku terlihat enggan ataupun gengsi untuk meminta maaf atau menyatakan bahwa dirinya bersalah telah melakukan penghinaan ringan kepada si korban, karena pelaku beranggapan itu hal yang biasa dan sangat besar rasa gengsi sehingga lebih memilih diselesaikan melalui jalur pengadilan daripada mengakui kesalahannya.⁴⁴

Diwaktu yang lain, berdasarkan keterangan dari Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri negeri Banda Aceh juga mengatakan hal yang sama. Dalam memulai persidangan perkara tindak pidana penghinaan ringan ini, hakim meminta kepada pelaku dan korban untuk bersalaman. Namun keduanya terlihat enggan dan gengsi untuk saling bersalaman dan lebih memilih diam serta melanjutkan proses persidangan.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Hadimas, Kanit I Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2019

⁴⁵ Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 20 Juni 2019.

2. Faktor Dendam

Faktor lain yang menyebabkan tindak pidana penghinaan ringan tidak dapat diselesaikan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR), adalah karena dari beberapa kasus yang terjadi, korban yang dihina memiliki dendam yang sudah lebih dulu ada, atau bahkan factor permusuhan antara keduanya yang menyebabkan korban dan pelaku tidak mau untuk menyelesaikan dengan cara damai atau bahkan menyelesaikan di tingkat Gampong.

Dari factor dendam tersebut, saat polisi menginterogasi pelapor dan terlapor, keduanya terlihat menyimpan amarah dan korban sendiri ingin memberikan efek jera kepada si terlapor agar bisa dipenjara.

3. Faktor Tidak Menemukan Jalan Damai

Hakim dalam memeriksa kasus tersebut, pertama-tama bertanya bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan tersebut apakah sudah pernah dilakukan mediasi atau duduk di tingkat Gampong untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika memang sudah maka hakim mempertanyakan kembali factor apa yang menyebabkan tindak pidana tersebut tidak bisa didamaikan.⁴⁶

Dari beberapa jawaban yang didapatkan oleh terdakwa dan korban, maka salah satunya adalah pertemuan di tingkat Gampong tidak menemukan jalan damai, yaitu terkadang permintaan ganti rugi oleh si korban terlalu tinggi atau bahkan si pelaku tidak mau memenuhi permintaan korban yang dirasa sudah sesuai dengan kemampuan si korban.

⁴⁶ Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 20 Juni 2019

Oleh karena tidak didapat jalan damai di dalam menempuh jalur ADR, maka korban dan pelaku mengambil sikap untuk menempuh jalur hukum melalui laporan ke polisi yang selanjutnya akan di adakan siding tipiring di pengadilan.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Ringan Melalui Jalur ADR

Pihak kepolisian selaku penyidik dan instansi pertama yang menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana, juga yang harusnya menerapkan Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR, dalam penerapannya untuk penyelesaian kasus penghinaan ringan mendapati beberapa hambatan, yaitu:

1. Rasa Emosi

Penyidik dalam menyelesaikan masalah tindak pidana ringan yang di dasarkan pada Surat Kapolri untuk dilakukan melalui jalur ADR mendapati hambatan yaitu rasa emosi saat mencoba mendamaikan. Karena pada saat dilaporkan, korban masih dalam keadaan emosi dan merasa harga dirinya direndahkan, serta pelaku yang juga merasa emosi telah dilaporkan sama-sama dalam amarah yang tidak stabil.

Perasaan emosi tersebut membuat pelaku dan korban sama-sama tidak mau untuk menempuh jalur ADR atau di mediasi oleh pihak penyidik maupun di selesaikan di desa.

2. Tidak Selesai di Tingkat Gampong

Pada saat korban melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, dia mengatakan bahwa sebelum tindak pidana tersebut di laporkan, masalah penghinaan ringan tersebut telah coba diselesaikan di Gampong dengan dipertemukan antara pelaku dan korban serta aparat desa. Namun, dalam penyelesaiannya dan proses musyawarah dan perdamaian, tidak didapatkan titik temu dan jalan keluar untuk bias di damaikan dan harus berlanjut dengan membuat laporan polisi. Karena korban merasa tidak selesai dan menemukan jalan damai, maka pada saat melaporkan ke polisi, korban tidak mau lagi melalui jalur ADR dan memilih agar langsung di naikkan kasus tersebut dengan penyelesaian tindak pidana ringan di pengadilan.

Melihat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian masalah penghinaan ringan melalui jalur ADR, maka aparat penegak hukum melakukan beberapa upaya agar jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tersebut dapat digunakan oleh kasus-kasus penghinaan ringan yang terjadi, yaitu:⁴⁷

1. Upaya Sosialisasi

Dalam berbagai kesempatan seminar maupun sosialisasi hukum maupun undang-undang oleh unit Bhabinkamtibmas yang bekerja sama dengan desa maupun perguruan tinggi, pihak kepolisian selalu mensosialisasikan Surat Kapolri Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR. Bahkan dalam sosialisasi selalu di ingatkan kepada masyarakat bahwa, di Aceh tidak hanya melihat Surat Kapolri

⁴⁷ Muhammad Hadimas, Kanit I Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2019.

tersebut, tetapi terhadap tindak-tindak pidana ringan juga telah di atur penyelesaiannya dalam *Qanun* No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Jadi dalam setiap masalah yang kerugiannya ringan dan termasuk ke dalam tipiring (tindak pidana ringan) lebih baik diselesaikan dahulu di tingkat desa melalui pertemuan dan mencari jalan damai daripada menempuh proses hukum di kantor polisi yang nantinya memakan waktu dan tenaga serta biaya untuk menyelesaikan kasus tersebut.

2. Menunda Proses Penyidikan

Saat proses penyelesaian tindak pidana ringan yang di dahulukan melalui jalur ADR, kebanyakan korban (pelapor) datang ke kantor polisi untuk melaporkan penghinaan ringan yang terjadi pada dirinya dalam keadaan emosi dan amarah yang masih terbawa akibat kata-kata penghinaan yang dilontarkan oleh si pelaku (terlapor).

Polisi yang menginterogasi pelapor langsung bertanya kronologis kejadian dan bagaimana masalah yang terjadi saat terjadinya tindak pidana tersebut. Saat selesai mendapatkan keterangan dari korban, polisi menyarankan korban agar tindak pidana penghinaan ringan tersebut lebih baik diselesaikan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sesuai dengan Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR, yang mana jalur tersebut lebih menghemat waktu dan tenaga apalagi tindak pidana yang dilakukan adalah jenis tindak pidana ringan (tipiring) dan tidak memberikan kerugian yang besar bagi si korban.

Disisi lain, penyidik saat memanggil dan menginterogasi korban juga menyarankan agar membawa aparat desa atau bertemu antar keluarga dan menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur ADR dan tidak usah melalui kantor polisi yang nantinya berujung di pengadilan. Namun karena rasa emosi, terlapor (pelaku) yang dalam keadaan emosi karena perkataan yang dianggapnya ringan tersebut sampai berujung di kantor polisi juga tidak mau untuk diselesaikan dengan jalur ADR atau perdamaian.

Oleh karena tidak mendapat titik temu, maka penyidik mengambil inisiatif untuk menunda penyidikan selama 1-2 hari dan memanggil kembali pelapor dan terlapor untuk bertemu di kantor polisi, untuk kemudian di arahkan kembali penyelesaiannya Melalui jalur ADR.

3. Melakukan Penyampaian Kepada Kedua Belah Pihak

Dalam proses pemeriksaan pelapor dan terlapor, penyidik mementingkan penyampaian bahwa disini polisi bukan mendamaikan, namun dengan adanya Surat Kapolri tersebut penyidik menjelaskan adanya penyelesaian kasus dan wajib memberikan kepastian hukum kepada suatu kasus, yaitu penyelesaian kasus dan ada jalur ADR dan itu merupakan alternative lain bagi pelapor dan terlapor tanpa nantinya harus menghadapi siding tipiring (tindak pidana ringan).

Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan tindak pidana penghinaan ringan tersebut melalui jalur ADR, maka polisi mempersilahkan untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut dengan melibatkan aparat desa, atau bahkan dapat juga diselesaikan dikantor polisi.

Namun jika salah satu pihak menolak menyelesaikan masalah dengan jalur ADR, maka alternative penyelesaian masalah tersebut di anggap gagal karena tidak mendapatkan suatu kepastian dan titik temu. Karena dalam prakteknya, jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur ADR, maka akan ada surat perdamaian yang di buat dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Serta dalam surat perdamaian tersebut harus dinyatakan secara tertulis bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyelesaian masalah tindak pidana penghinaan ringan tersebut yang diselesaikan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat ditnarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Tindak pidana penghinaan ringan terjadi karena di dasari oleh beberapa factor yaitu, factor si pelaku tidak sengaja menyebut suatu kata yang berakibat kepada penghinaan ringan. Factor lingkungan dan pergaulan, dimana pelaku yang sering bergaul dengan orang-orang yang sering berkata kasar terbawa Bahasa sehari-harinya dengan ikut mengucapkan kata-kata tersebut dalam pergaulan dan dengan siapa saja. Factor ketidaktahuan akan hukum, yaitu karena terbiasa mengucapkan kata-kata tidak pantas dan kasar serta tidak mengetahui bahwa beberapa perkataan tersebut dapat membuat orang lain merasa terhina dan juga perbuatan tersebut telah di atur dalam undang-undang sebagai tindak pidana.
2. Adapun faktor penyebab tindak pidana penghinaan ringan tidak diselesaikan melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu factor gengsi, dimana kedua belah pihak yang berperkara memiliki rasa gengsi yang terlalu tinggi untuk saling meminta maaf dan juga memaafkan. Factor lain yang menjadi penyebab tiak diselesaikan melalui ADR adalah factor dendam, dimana salah satu pihak yang biasanya adalah si korban telah lama menyimpan dendam akibat sering direndahkan ataupun di ejek oleh pelaku. Factor terakhir yaitu tidak

menemukan jalan damai. Dalam hal ini, sudah pernah bertemu antara korban dan pelaku dalam proses mediasi atau perdamaian, namun tidak ada satu hal pun yang dapat menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berdamai tanpa melanjutkan ke proses hukum.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun yang menjadi penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan ringan melalui ADR adalah rasa emosi. Saat proses pemeriksaan, korban atau pelaku diliputi rasa emosi yang berakibat mereka sulit untuk mau damai dan melakukan proses ADR. Hambatan lain yaitu sudah pernah di musyawarahkan dan dipertemukan namun tidak ada kesepakatan di Gampong yang menyebabkan salah satu pihak memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Upaya yang ditempuh oleh pihak penyidik yaitu, sosialisasi bahwa tipiring tidak harus diselesaikan dengan jalur hukum dan pengadilan. Menunda waktu penyidikan sehingga rasa emosi yang ada antara kedua belah pihak mereda, dan mengupayakan lagi agar bisa melalui jalur ADR. Serta melakukan penyampaian dan meyakinkan pihak yang berperkara bahwa harus diupayakan jalur ADR sesuai dengan Surat Kapolri tersebut untuk diselesaikan melalui jalur ADR, yang juga memiliki kepastian hukum tanpa jalur hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata apalagi yang menjurus kepada menghina dan merendahkan orang lain, juga untuk lebih sensitive dalam bergaul.
2. Disarankan kepada masyarakat agar membuang rasa gengsi yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain, juga menghilangkan rasa dendam, dan kepada aparat desa agar bisa meyakinkan para pihak yang berperkara untuk dapat menerima tawaran-tawaran untuk berdamai.
3. Disarankan kepada polisi untuk lebih meningkatkan sosialisasi, serta perlu adanya pelatihan atau meningkatkan kemampuan penyidik untuk bisa meyakinkan kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah melalui jalur ADR.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Depok, 2019
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Asas-Asas Tertentu*, FH UNMUHA Press, Banda Aceh, 2017
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrasi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta, 2001
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007
- Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara, 1987
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung, Tarsito, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1991
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung, Tarsito, 2005
- , *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992
- S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002
- Sujono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

B. Jurnal dan Skripsi

- Barda Nawawi Arief, Makalah Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam penyelesaian sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana diluar Pengadilan, disampaikan di Bank Indonesia Semarang, 2006
- Herna Prastyawati, Skripsi : *Analisa Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

Meylan M. Maramis, Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution, Jurnal Hukum Unsrat, ejournal.unsrat.ac.id

C. Peraturan Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Des 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR